



**P E N E T A P A N**

**Nomor : XX/Pdt.G/2021/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, beralamat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebsan Kafelkai, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Nangka No.50, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 1 September 2021, dibawah register Nomor: 51/SK/Pdt /2021/PN Rno, sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

**TERGUGAT**, beralamat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001/RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 6 September 2021, dibawah register Nomor: 52/SK/Pdt/2021/PN Rno, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, tertanggal 30 Agustus 2021, dibawah Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Rno;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, tanggal 02 September 2021, Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN Rno, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN Rno;
3. Surat permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 5 November 2021;

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN Rno tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat sebelum pihak Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan serta dinyatakan perkara Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN Rno dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN Rno;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN Rno dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.185.500,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu 10 November 2021 oleh Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Proses	Rp. 215.500,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 900.000,-
3.	PNBP	Rp. 60.000,-
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.185.500,-

(Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN Rno